



BUPATI KOLAKA UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR **27** TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN GAJI ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS TAHUN 2020
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA UTARA

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan atau Penghasilan ketiga belas tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan atau Penghasilan ketiga belas tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6545);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2019 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 58 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2019 Nomor 58);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN GAJI ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS TAHUN 2020 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan pemerintahan, termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
4. Pejabat Negara adalah Bupati Kolaka Utara dan Wakil Bupati Kolaka Utara;
5. Tunjangan adalah Pembayaran yang dilakukan secara teratur kepada karyawan yang dibayarkan bersamaan dengan gaji.
6. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan;

7. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna Anggaran/Kuasa Penggua Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isinan Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan;
8. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) selaku kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM

BAB II

PEMBERIAN GAJI ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS TAHUN 2020

Pasal 2

Gaji atau penghasilan ketiga belas Tahun 2020 diberikan kepada :

- a. PNS
- b. PNS yang ditugaskan diluar instansi Pemerintah Daerah yang gajinya dibayar oleh instansi induknya;
- c. Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur; dan
- d. Calon PNS.

Pasal 3

Gaji ketiga belas tahun 2020 tidak diberikan kepada :

- a. Pejabat Negara.
- b. Anggota DPRD;
- c. PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan Negara; dan
- d. PNS yang sedang ditugaskan di luar instansi Pemerintah daerah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Pasal 4

- (1) Gaji atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diberikan paling banyak sebesar gaji atau penghasilan pada bulan Juli 2020;
- (2) Dalam hal gaji atau penghasilan pada bulan juli 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar gaji atau penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya gaji atau penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan gaji atau penghasilan ketiga belas.

Pasal 5

- (1) Gaji atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 (1) bagi PNS meliputi :
 - a. Gaji pokok

- b. Tunjangan keluarga; dan
 - c. Tunjangan jabatan atau tunjangan umum
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi tunjangan jabatan structural, tunjangan jabatan fungsional dan tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.

Pasal 6

Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang diberikan bagi penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal, tewas atau gugur yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada bulan juli 2020.

Pasal 7

Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan bagi calon PNS, meliputi :

- a. 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
- b. Tunjangan keluarga; dan
- c. Tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Pasal 8

Gaji atau Penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak termasuk jenis tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan dengan prestasi kerja, tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan persandian, tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru atau tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi guru PNS, insentif khusus dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal Badan Layanan Umum Daerah dan Penghasilan lain di luar.

Pasal 9

- (1) Dalam hal PNS menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), maka gaji atau penghasilan ketiga belas diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (2) Dalam hal PNS sekaligus penerima pension janda/duda atau penerima tunjangan janda/duda, maka diberukan gaji ketiga belas sekaligus gaji ketiga belas penerima pension janda/duda atau gaji ketiga belas sebagai penerima tunjangan janda/duda.

Pasal 10

- (1) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan

pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

Pasal 11

- (1) Gaji atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dibayarkan pada bulan Agustus 2020;
- (2) Dalam hal gaji atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) belum dapat dibayarkan, gaji atau penghasilan ketiga belas dapat dibayarkan pada bulan berikutnya.

Pasal 12

Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan pemberian gaji atau penghasilan ketiga belas tahun 2020 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara.


BAB III

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Kolaka Utara.



Ditetapkan di Lasusua
pada tanggal 30-07-2020
BUPATI KOLAKA UTARA,


H. NUR RAHMAN UMAR

Diundangkan di Lasusua
pada tanggal 30 - 07 - 2020
SEKRETARIS KABUPATEN KOLAKA UTARA,


TAUPIQ, S

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2020 NOMOR. 27

pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

Pasal 11

- (1) Gaji atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dibayarkan pada bulan Agustus 2020;
- (2) Dalam hal gaji atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) belum dapat dibayarkan, gaji atau penghasilan ketiga belas dapat dibayarkan pada bulan berikutnya.

Pasal 12

Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan pemberian gaji atau penghasilan ketiga belas tahun 2020 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara.


BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua
pada tanggal ~~30-07~~ 2020
BUPATI KOLAKA UTARA,


H. NUR RAHMAN UMAR

Diundangkan di Lasusua
pada tanggal ~~30-07~~ 2020
SEKRETARIS KABUPATEN KOLAKA UTARA,

TAUPIQ, S
BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2020 NOMOR. 27